



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

241

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55);

14. Qanun.



14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datuk Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.



7. Pemerintahan. 

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah unsur Pemerintahan Kampung yang bertugas sebagai Badan Permusyawaratan Kampung.
10. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Datok Penghulu, yang terdiri dari Sekretariat Kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
14. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
17. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang diterima oleh Datok Penghulu, Tok Imam, dan Perangkat Kampung dari APBKampung setiap bulan.



BAB..



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menentukan besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diberikan kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Kampung.

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBK setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh Kabupaten tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
 - b. kebutuhan biaya operasional Pemerintah Kampung.

(4) Biaya:



- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan:
- a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun;
 - b. jumlah penduduk 1001-3000 (seribu satu-tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per tahun; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pasal 6

Besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. tahap III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Pencairan ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap Datok Penghulu, Perangkat Kampung dan operasional perkantoran dilakukan setiap bulan melalui Bendahara Kampung.
- (4) ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disalurkan kepada Pemerintah Kampung merupakan bagian dari pendapatan kampung.

Pasal..



Pasal 8

- (1) Datok Penghulu melalui Camat mengajukan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. tahap I sebagai berikut:
 1. RPKKampung;
 2. APBKampung; dan
 3. Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Kaur Keuangan Kampung;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.
 - b. tahap II sebagai berikut:
 1. Perubahan RPKKampung, jika ada Perubahan;
 2. Perubahan APBKampung, jika ada Perubahan;
 3. Perubahan Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Kaur Keuangan (jika ada pergantian) dan;
 4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I.
 - c. tahap III sebagai berikut:
 1. Perubahan RPKKampung, jika ada Perubahan;
 2. Perubahan APBKampung, jika ada Perubahan;
 3. Perubahan Keputusan Datok Penghulu tentang Penunjukan Kaur Keuangan (jika ada pergantian); dan
 4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang meneliti kesesuaian antara usulan rencana kegiatan dalam RPKKampung dengan RPJM Kampung.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang membuat surat pengantar untuk Datok Penghulu menyampaikan permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang atau mengembalikannya kepada Datok Penghulu untuk disempurnakan.



(7) Bupati..



- (7) Bupati dapat menunda penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Kampung yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung bertujuan agar penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Datok Penghulu, Perangkat Kampung, Anggota MDSK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dituangkan dalam usulan RPK Kampung.
- (5) RPK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Kampung.


Pasal 10

- (1) Semua pengeluaran Kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (3) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Datok Penghulu.

Pasal 11

- (1) Camat mengkoordinir Datok Penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lama minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II paling lama minggu keempat bulan Oktober;

c. tahap...



c. tahap III paling lama minggu kedua bulan Desember.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Februari 2024 M
3 Sya'ban 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Februari 2024 M
3 Sya'ban 1445 H

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG 


TRI KURNIA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 YANG
DIBAGIKAN KEPADA KAMPUNG

NO.	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK (Rp.)	PAGU ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
I	Kecamatan Manyak Payed	9.895.397.407	434.345.508
	1. Simpang Lhee	76.371.484	12.065.153
	2. Buket Panyang Sa	251.339.484	12.065.153
	3. Buket Panyang Dua	276.371.484	12.065.153
	4. Seuneubok Baru	294.803.484	12.065.153
	5. Sampaimah	301.235.484	12.065.153
	6. Krueng Sikajang	251.339.484	12.065.153
	7. Seuneubok Punt	301.403.484	12.065.153
	8. Mesjid	307.835.484	12.065.153
	9. Paya Ketenggar	251.339.484	12.065.153
	10. Pahlawan	282.803.484	12.065.153
	11. Matang Ara Aceh	244.739.484	12.065.153
	12. Ie Bintah	294.803.484	12.065.153
	13. Geudham	244.739.484	12.065.153
	14. Geulanggang Merak	294.803.484	12.065.153
	15. Bukit Paya	269.771.484	12.065.153
	16. Dagang Setia	269.771.484	12.065.153
	17. Meunasah Paya	269.771.484	12.065.153
	18. Benteng Anyer	244.739.484	12.065.153
	19. Tanjung Neraca	301.403.484	12.065.153
	20. Lueng Manyo	244.739.484	12.065.153
	21. Tualang Baro	307.835.484	12.065.153
	22. Lhok Medang Ara	294.803.484	12.065.153
	23. Kaseh Sayang	244.739.484	12.065.153
	24. Seuneubok Pidie	251.339.484	12.065.153
	25. Matang Cincin	269.771.484	12.065.153
	26. Matang Ara Jawa	301.403.484	12.065.153
	27. Meurandeh	301.403.484	12.065.153
	28. Raja Tuha	251.339.484	12.065.153
	29. Ujung Tanjung	244.739.484	12.065.153
	30. Alue Ie Puteh	244.739.484	12.065.153
	31. Alue Sentang	269.771.484	12.065.153
	32. Seuneubok Cantek	294.803.484	12.065.153
	33. Sapta Marga	283.403.484	12.065.153
	34. Paya Baru	276.371.484	12.065.153
	35. Bandung Jaya	308.435.484	12.065.153
	36. Pandan Sari	276.371.484	12.065.153

II Kecamatan.

NO.	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK (Rp.)	PAGU ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
II	Kecamatan Bendahara	9.297.738.956	398.150.049
	1. Mesjid Sungai Iyu	299.003.484	12.065.153
	2. Alur Cantik	269.339.484	12.065.153
	3. Tanjung Lipat I	276.371.484	12.065.153
	4. Tanjung Lipat II	280.787.484	12.065.153
	5. Seuneubok Dalam Mesjid	244.307.484	12.065.153
	6. Bandar Baru	319.403.484	12.065.153
	7. Cinta Raja	326.435.484	12.065.153
	8. Kuala Genting	269.339.484	12.065.153
	9. Bandar Khalifah	294.371.484	12.065.153
	10. Suka Mulia Bendahara	276.371.484	12.065.153
	11. Seuneubok Aceh	276.371.484	12.065.153
	12. Tengku Tinggi	301.403.484	12.065.153
	13. Perkebunan Sungai Iyu	276.371.484	12.065.153
	14. Marlempang	326.435.484	12.065.153
	15. Balai	301.403.484	12.065.153
	16. Lubuk Batil	276.371.484	12.065.153
	17. Lambung Blang	269.339.484	12.065.153
	18. Tanjung Parit	244.307.484	12.065.153
	19. Tanjung	269.339.484	12.065.153
	20. Raja	276.371.484	12.065.153
	21. Tumpok Tengoh	276.371.484	12.065.153
	22. Upah	314.867.484	12.065.153
	23. Perkebunan Upah	276.371.484	12.065.153
	24. Matang Tepah	276.371.484	12.065.153
	25. Seuneubok Dalam Upah	269.339.484	12.065.153
	26. Mesjid Bendahara	276.371.484	12.065.153
	27. Teluk Kemiri	276.371.484	12.065.153
	28. Teluk Kepayang	301.403.484	12.065.153
	29. Teluk Halban	276.371.484	12.065.153
	30. Rantau Pakam	276.371.484	12.065.153
	31. Tanjung Binjai	276.371.484	12.065.153
	32. Tanjung Mulia	251.339.484	12.065.153
	33. Kuala Penaga	276.371.484	12.065.153
III	Kecamatan Karang Baru	8.759.251.989	374.019.743
	1. Kesehatan	276.371.484	12.065.153
	2. Suka Jadi	276.371.484	12.065.153
	3. Menanggini	283.403.484	12.065.153
	4. Tanjung Karang	308.435.484	12.065.153
	5. Bundar	345.731.484	12.065.153
	6. Dalam	295.667.484	12.065.153
	7. Tanah Terban	282.803.484	12.065.153
	8. Air Tenang	251.339.484	12.065.153
	9. Johar	251.339.484	12.065.153
	10. Tupah	301.403.484	12.065.153
	11. Banai	276.371.484	12.065.153

12. Rantau...

NO.	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK (Rp.)	PAGU ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
12.	Rantau Panjang	276.371.484	12.065.153
13.	Medang Ara	310.451.484	12.065.153
14.	Pahlawan	276.371.484	12.065.153
15.	Alur Selalas	251.339.484	12.065.153
16.	Paya Tampah	360.995.484	12.065.153
17.	Alur Baung	283.403.484	12.065.153
18.	Kebun Tanah Terban	315.467.484	12.065.153
19.	Kebun Medang Ara	276.371.484	12.065.153
20.	Kebun Afdeling Seলেখ	283.403.484	12.065.153
21.	Paya Awe	251.339.484	12.065.153
22.	Simpang Empat	300.803.484	12.065.153
23.	Paya Kulbi	276.371.484	12.065.153
24.	Alur Bemban	276.371.484	12.065.153
25.	Paya Meta	251.339.484	12.065.153
26.	Tanjung Seumantoh	276.371.484	12.065.153
27.	Bukit Keranji	251.339.484	12.065.153
28.	Kebun Tanjung Seumantoh	308.435.484	12.065.153
29.	Bukit Panjang	255.755.484	12.065.153
30.	Alue Lhok	276.371.484	12.065.153
31.	Sukajadi Paya Bujok	251.339.484	12.065.153
IV	Kecamatan Seruway	7.055.315.604	289.563.672
1.	Pekan Seruway	301.403.484	12.065.153
2.	Binjai	307.835.484	12.065.153
3.	Pantai Balai	276.371.484	12.065.153
4.	Padang Langgis	276.371.484	12.065.153
5.	Sukaramai Satu	339.899.484	12.065.153
6.	Sukaramai Dua	346.331.484	12.065.153
7.	Perkebunan Seruway	251.339.484	12.065.153
8.	Gedung Biara	301.403.484	12.065.153
9.	Alur Alim	244.307.484	12.065.153
10.	Tualang	301.403.484	12.065.153
11.	Matang Sentang	251.339.484	12.065.153
12.	Air Masin	276.371.484	12.065.153
13.	Sidodadi	269.339.484	12.065.153
14.	Perk. Gedung Biara	308.435.484	12.065.153
15.	Muka Sungai Kuruk	339.299.484	12.065.153
16.	Paya Udang	301.403.484	12.065.153
17.	Gelung	301.403.484	12.065.153
18.	Kampung Baru	251.339.484	12.065.153
19.	Kuala Pusung Kapal	251.339.484	12.065.153
20.	Sungai Kuruk I	301.403.484	12.065.153
21.	Sungai Kuruk II	301.403.484	12.065.153
22.	Sungai Kuruk III	314.267.484	12.065.153
23.	Tangsi Lama	301.403.484	12.065.153
24.	Lubuk Damar	339.899.484	12.065.153

V. Kecamatan..



NO.	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK (Rp.)	PAGU ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
V	Kecamatan Kota Kualasimpang	1.662.441.418	60.325.765
	1. Kota Kualasimpang	365.579.484	12.065.153
	2. Perdamaian	295.667.484	12.065.153
	3. Sriwijaya	295.667.484	12.065.153
	4. Bukit Tempurung	345.731.484	12.065.153
	5. Kotalintang	359.795.484	12.065.153
VI	Kecamatan Kejuruan Muda	5.135.031.736	193.042.448
	1. Bukit Rata	359.795.484	12.065.153
	2. Pangkalan	280.787.484	12.065.153
	3. Tanjung Mancang	340.499.484	12.065.153
	4. Simpang Kanan	255.755.484	12.065.153
	5. Tanjung Genteng	335.363.484	12.065.153
	6. Gerenggam	290.435.484	12.065.153
	7. Suka Makmur	373.859.484	12.065.153
	8. Alur Selebu	394.955.484	12.065.153
	9. Sungai Liput	321.299.484	12.065.153
	10. Kebun Sungai Liput	326.915.484	12.065.153
	11. Purwodadi	320.699.484	12.065.153
	12. Jawa	308.435.484	12.065.153
	13. Sidodadi	283.403.484	12.065.153
	14. Karang Jadi	301.403.484	12.065.153
	15. Seumadam	313.787.484	12.065.153
	16. Alur Mentawak	327.635.484	12.065.153
VII	Kecamatan Tamiang Hulu	2.670.511.352	108.586.377
	1. Alur Tani Satu	276.371.484	12.065.153
	2. Alur Tani Dua	251.339.484	12.065.153
	3. Bandar Khalifah	301.403.484	12.065.153
	4. Kaloy	373.859.484	12.065.153
	5. Perkebunan Pulau Tiga	409.019.484	12.065.153
	6. Harum Sari	265.403.484	12.065.153
	7. Bandar Setia	251.339.484	12.065.153
	8. Rongoh	251.339.484	12.065.153
	9. Wono Sari	290.435.484	12.065.153
VIII	Kecamatan Rantau	5.293.299.220	205.107.601
	1. Benua Raja	289.235.484	12.065.153
	2. Landuh	345.731.484	12.065.153
	3. Paya Bedi	346.331.484	12.065.153
	4. Ingin Jaya	314.267.484	12.065.153
	5. Suka Rahmat	301.403.484	12.065.153
	6. Suka Jadi	276.371.484	12.065.153
	7. Durian	296.531.484	12.065.153
	8. Rantau Pauh	342.227.484	12.065.153
	9. Alur Cucur	323.747.484	12.065.153
	10. Pertamina	326.435.484	12.065.153
	11. Kebun Rantau	301.403.484	12.065.153
	12. Alur Manis	289.235.484	12.065.153
	13. Jamur Jelatang	301.403.484	12.065.153
	14. Suka Rakyat	308.435.484	12.065.153

15. Jamur.

NO.	NAMA KAMPUNG		PAGU ADK (Rp.)	PAGU ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
	15.	Jamur Labu	276.371.484	12.065.153
	16.	Suka Mulia	346.331.484	12.065.153
	17.	Mekar Jaya	307.835.484	12.065.153
IX	Kecamatan Banda Mulia		2.981.970.835	120.651.530
	1.	Telaga Meuku Sa	301.403.484	12.065.153
	2.	Telaga Meuku Dua	326.435.484	12.065.153
	3.	Alur Nunang	326.435.484	12.065.153
	4.	Tanjung Keramat	294.371.484	12.065.153
	5.	Matang Seping	301.403.484	12.065.153
	6.	Besar	251.339.484	12.065.153
	7.	Paya Rahat	326.435.484	12.065.153
	8.	Suka Jadi	301.403.484	12.065.153
	9.	Suka Mulia Upah	276.371.484	12.065.153
	10.	Suka Damai	276.371.484	12.065.153
X	Kecamatan Banda Pusaka		4.117.060.253	180.977.295
	1.	Aras Sembilan	251.339.484	12.065.153
	2.	Jambo Rambong	286.019.484	12.065.153
	3.	Blang Kandis	315.467.484	12.065.153
	4.	Alur Jambu	251.339.484	12.065.153
	5.	Perkebunan Alur Jambu	244.307.484	12.065.153
	6.	Batang Ara	258.371.484	12.065.153
	7.	Perupuk	251.339.484	12.065.153
	8.	Serba	276.371.484	12.065.153
	9.	Sunting	276.371.484	12.065.153
	10.	Rantau Bintang	283.403.484	12.065.153
	11.	Babo	334.763.484	12.065.153
	12.	Pantai Cempa	287.819.484	12.065.153
	13.	Pengidam	294.851.484	12.065.153
	14.	Bengkelang	253.955.484	12.065.153
	15.	Batu Bedulang	251.339.484	12.065.153
XI	Kecamatan Tenggulun		1.939.323.461	72.390.918
	1.	Tebing Tinggi	283.403.484	12.065.153
	2.	Rimba Sawang	321.899.484	12.065.153
	3.	Tenggulun	384.090.044	12.065.153
	4.	Selamat	341.795.484	12.065.153
	5.	Simpang Kiri	278.267.484	12.065.153
	6.	Sumber Makmur	329.867.484	12.065.153
XII	Kecamatan Sekerak		3.692.657.769	168.912.142
	1.	Bandar Mahligai	282.803.484	12.065.153
	2.	Sekerak Kiri	251.339.484	12.065.153
	3.	Pantai Tinjau	255.755.484	12.065.153
	4.	Pantai Perlak	276.371.484	12.065.153
	5.	Kebun Batang Ara	257.771.484	12.065.153
	6.	Sekerak Kanan	251.339.484	12.065.153
	7.	Lubuk Sidup	251.339.484	12.065.153
	8.	Sekumur	307.835.484	12.065.153
	9.	Tanjung Gelumpang	276.371.484	12.065.153
	10.	Pematang Durian	251.339.484	12.065.153

NO.	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK (Rp.)	PAGU ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
11.	Juar	251.339.484	12.065.153
12.	Sulum	276.371.484	12.065.153
13.	Suka Makmur	251.339.484	12.065.153
14.	Baling Karang	251.340.484	12.065.153
Jumlah		62.500.000.000	2.606.073.050

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.


ASRA